

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG KONSEP PERMOHONAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI

A. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana upaya hukum dibagi menjadi dua seperti yang diatur dalam bab XVII dan bab XVIII KUHAP. Pertama adalah upaya hukum biasa yang meliputi upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Kedua upaya hukum luar biasa yang meliputi upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum peninjauan kembali.

Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.²⁷ Upaya hukum biasa yang kedua adalah kasasi, lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata asalnya ialah *casser* yang berarti memecahkan. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan.²⁸ Upaya hukum banding yang diatur dalam pasal 233 ayat (1) KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau oleh seorang penuntut umum. Untuk upaya hukum biasa yang kedua yakni upaya hukum kasasi menurut pasal 244 KUHAP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 248

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...Op.Cit*, hlm. 297

Upaya hukum luar biasa yang pertama yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum adalah suatu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung.²⁹ Yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa ini hanyalah Jaksa Agung dan langsung ditujukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Upaya hukum luar biasa yang kedua adalah Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.³⁰

Dalam perkara peninjauan kembali, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.³¹

B. Sejarah Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali tidak bisa dipisahkan dengan nama Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta adalah petani berasal dari Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menerima vonis pengadilan negeri Bekasi dengan hukuman 12 tahun (Sengkon) dan 7 tahun (Karta) atas dakwaan pembunuhan dan perampokan. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Putusan itu berkekuatan hukum tetap, sebab Sengkon dan Karta tidak mengajukan kasasi.³²

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 283

³⁰ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)...Op.Cit*, hlm. 11

³¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana...Op.Cit*, hlm. 364

³² <http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-sengkon-karta/> diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 21.31

Sengkon dan Karta menjadi penghuni LP Cipinang dan dalam penjara itu mulai terkuak masalah sebenarnya. Seorang penghuni LP bernama Gunel mengaku sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan yang dituduhkan kepada Sengkon dan Karta. Gunel diadili, terbukti dan ia dihukum sepuluh tahun penjara, Kasus Sengkon dan Karta menggemparkan tanah air kala itu. Albert Hasibuan seorang anggota DPR dan pengacara tersentuh hatinya dan mengusahakan pembebasan Sengkon dan Karta.³³

Sengkon dan Karta mengalami penderitaan luar biasa. Menurut pengakuan, mereka dipukuli aparat. Lebih tersiksa lagi sebab Sengkon terserang penyakit TBC di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Pada saat itu dia hanya berdoa agar kematian segera menghampirinya, karena penyakit TBC terus menyeranginya dan tidak ada biaya untuk meneruskan hidup serta pengobatannya. Seluruh harta bendanya habis terkuras menghadapi kasusnya yang panjang.³⁴

Keluarga Karta dengan seorang isteri dan 12 orang anak pontang-panting mencari penghidupan serta untuk kasus ini. Semua sawah dan tanah mereka sudah dijual habis untuk biaya hidup dan membiayai perkara. Lebih tragis lagi, Karta mengalami musibah tewas tertabrak truck tidak lama setelah dibebaskan dari penjara.³⁵

Ada hikmah yang besar dengan kasus Sengkon dan Karta, sebab Mahkamah Agung menghidupkan lembaga Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

sebelum peristiwa Sengkon dan Karta tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*berziening*), Januari 1981 ketua MA Oemar Seno Adji pada saat itu memerintahkan kedua orang itu dibebaskan.³⁶

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini semula untuk menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 1969 tapi ternyata Pasal 21 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ini tidak dilengkapi oleh peraturan pelaksanaannya. Sehingga apabila dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan dasar ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka kasus Sengkon Karta tidak bisa diajukan peninjauan kembali dengan menggunakan dasar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini. Dimana pada saat itu lembaga peninjauan kembali belum ada karena telah dicabut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1971.

C. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Seperti yang sudah dibahas diatas, Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.³⁷

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 263 ayat (1) :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

³⁶ *ibid*

³⁷ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*...Op.Cit, hlm. 11

Dari bunyi pasal diatas dapat dikemukakan beberapa hal seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali

Dari ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuata hukum tetap (*kracht van gewjisde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi ditutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.³⁸

- b. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan

Upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti :

- 1) Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 615

3) Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap³⁹

c. Kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Terhadap kedua jenis putusan ini, upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan.⁴⁰ Karena pada dasarnya peninjauan kembali adalah kesempatan terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia lepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Atas dua putusan tersebut tidak ada alasan dan urgensi lagi bagi terpidana untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya.

2. Pihak yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali

Ditegaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Dari ketentuan ini jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Tidak dibenarkan seorang jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali walau dengan alasan demi kepentingan umum, karena terdapat upaya hukum luar biasa pada upaya kasasi demi kepentingan hukum yang hanya seorang Jaksa Agung yang boleh mengajukannya. Tidak adil rasanya apabila seorang jaksa penuntut umum diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali, meski pada

³⁹

ibid

⁴⁰

Ibid, hlm. 616

prakteknya banyak sekali kasus jaksa penuntut umum yang mengajukan peninjauan kembali dengan alasan demi kepentingan umum.

Sehubungan dengan masalah orang yang berhak mengajukan peninjauan kembali, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan.

a. Hak terpidana dengan ahli waris

Undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas diantara terpidana dengan ahli waris. Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, sekalipun terpidana masih hidup.⁴¹

Berdasarkan hal diatas , hak untuk mengajukan peninjauan kembali dapat dilakukan baik oleh terpidana maupun ahli warisnya tanpa adalah hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal.

b. Ahli waris meneruskan permintaan terpidana

Baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan peninjauan kembali tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak. Akan tetapi jika yang mengajukan permintaan itu terpidana, kemudian sebelum peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung terpidana meninggal dunia, menurut pasal 268 ayat (8) KUHP, hak untuk meneruskan permintaan peninjauan kembali “diteruskan” oleh ahli

⁴¹ *Ibid*, hlm. 617

waris. Dalam peristiwa yang seperti inilah kedudukan ahli waris menduduki “hak substitusi” dari terpidana.⁴²

c. Permintaan peninjauan kembali oleh kuasa

Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa peninjauan kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi, dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman angka 24 No. M.14-PW.07.03 tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 memperlunak isi pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Oleh angka 24 lampiran tadi yang merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, telah memperkenankan kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi. Cuma ada syaratnya, pemberian kuasa itu harus dibuat terdakwa “secara khusus”. Artinya penunjukan kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi harus dibuat terdakwa dalam surat kuasa khusus untuk tujuan permintaan permohonan kasasi. Hal diatas memang hanya mengedepankan hak untuk mengajukan kasasi. Menurut **M. Yahya Harahap** bahwa sama halnya dengan permintaan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh Kuasa dengan alasan yang sama dengan lampiran angka 24 tersebut. Motivasi memperbolehkan seorang kuasa mengajukan permintaan kasasi, tiada lain demi kepentingan dan perlindungan hak asasi terdakwa.

⁴² *ibid*

Orang yang diberikan kuasa untuk mengajukan peninjauan kembali tersebut untuk datang kepersidangan sebagai bukti bahwa benar bahwa orang tersebut diberikan kuasa oleh terdakwa untuk mengajukan peninjauan kembali.

3. Alasan peninjauan kembali

Memperhatikan ketentuan pasal 246 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, syarat formal menentukan sahnyanya permohonan peninjauan kembali ialah adanya surat permintaan peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan dasar, permintaan yang demikian dianggap tidak ada. Alasan dasar yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali ialah hal-hal yang satu persatu dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP.

a. Apabila terdapat keadaan baru

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang menimbulkan dugaan kuat :

- 1) Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- 2) Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk

menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau

- 3) Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁴³

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling bertentangan

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat :

- 1) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
- 2) Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara;

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...Op.Cit*, hlm. 305

3) Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.⁴⁴

Dalam artian jika dalam pelbagai putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, tetapi akan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.⁴⁵

Dasar kedua yang menjadi alasan untuk memajukan permintaan peninjauan kembali merupakan pengambil alihan dari pasal 356 ayat (1) angka 1 Reglement op de Strafvordering yang sebelumnya telah diambil alih, baik oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1969 maupun nomor 1 tahun 1980. Adapun yang menjadi dasar dari beberapa putusan pengadilan meskipun semua keadaan terbukti dengan sah. Tiadanya persesuaian diantara beberapa hal yang telah terbukti dengan sah itu dikenal sebagai “*conflict van rechtspraak*”.⁴⁶

c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 621

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 296

⁴⁶ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Dian, Jakarta, 1983, hlm. 56

Alasan ketiga yang dijadikan alasan dasar mengajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata :

- 1) Kekhilafan hakim; dan
- 2) Kekeliruan hakim.⁴⁷

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan tersebut bisa terjadi pada semua tingkatan peradilan. Kekhilafan yang diperbuat pengadilan negeri sebagai tingkat pertama, bisa berlanjut ke pengadilan tingkat banding. Dan kekhilafan tersebut tidak tampak dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, padahal tujuan tingkat banding ataupun tingkat kasasi untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah.⁴⁸

4. Kewajiban panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali

Pasal 264 ayat (4) KUHAP membebankan kewajiban kepada panitera pengadilan negeri untuk memberikan bantuan secukupnya kepada pemohon yang mengalami kesulitan dalam merumuskan alasan yang mendasari permohonan, agar alasan tidak menyimpang dari alasan yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm.622

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 296

Kewajiban bantuan apa saja yang harus diberikan panitera terhadap pemohon yang kurang memahami hukum dijelaskan penggarisannya dalam pasal 264 ayat (4) KUHAP itu sendiri :

- a. Panitera wajib menanyakan kepada pemohon alasan yang menjadi dasar pengajuan permintaan peninjauan kembali; dan
- b. Panitera wajib membuat surat permintaan peninjauan kembali dengan jalan merumuskan alasan sesuai dengan apa yang dikemukakan pemohon.⁴⁹

5. Tata cara mengajukan peninjauan kembali

Adapun tata cara mengajukan permintaan kepada panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan negeri selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

- a. Permintaan diajukan kepada panitera

Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya :

- 1) Diajukan secara tertulis;
- 2) Serta menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali;
- 3) Boleh juga diajukan secara lisan.⁵⁰

Khusus cara pengajuan secara lisan ditarik dari ketentuan pasal 264 ayat (4) KUHAP. Khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum permintaan dapat diajukan secara lisan, kemudian

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 624
⁵⁰ *ibid*

permintaan secara lisan tadi dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk surat permintaan peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon.

b. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali

Untuk pertanggungjawaban yuridis, panitera pengadilan negeri yang menerima permohonan permintaan mencatan dalam sebuah surat keterangan yang lazim juga disebut akta permintaan peninjauan kembali.

1) Akta atau surat keterangan ditandatangani oleh panitera dan pemohon;

2) Kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Begitulah cara pembuatan akta permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP.⁵¹

c. Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali

Mengenai tenggang waktu diatur dalam pasal 264 ayat (3) KUHAP. Secara tegas ketentuan ini menerapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Tidak ada batas tenggang waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. kapan saja boleh dilakukan, yang penting dan utama ada atau tidak ada alasan yang mampu mendukung permintaan.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 625

⁵² *Ibid*

Dalam hal tata cara permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat kita lihat dalam KUHAP yang terdapat di dalam ketentuan pasal 264 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP, yaitu :

- (1) *“Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.”*
- (2) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.”*
- (3) *“Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.”*
- (4) *“Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan peninjauan kembali.”*
- (5) *“Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali bseserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.”*

6. Putusan peninjauan kembali

Pasal 266 KUHAP langsung membicarakan hal yang berhubungan dengan putusan atas permintaan peninjauan kembali tanpa didahului oleh pasal yang mengatur tata cara pemeriksaan. Menurut **M. Yahya Harahap**, tempat berpaling yang paling dekat dan paling tepat, tiada lain kepada ketentuan pasal 253 ayat (2). Karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan fungsi dan tujuan pemeriksaan kasasi maupun peninjauan kembali. Baik dalam kasasi maupun peninjauan kembali, Mahkamah Agung sama-sama

bertindak melakukan fungsi yudisial. Dapat ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan peninjauan kembali yaitu :

- 1) Dilakukan oleh mahkamah agung dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim;
- 2) Pemeriksaan dilakukan berdasar berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dan berita acara pendapat.

Selanjutnya dalam pasal 266 KUHAP mengatur tentang bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan.

a. Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima

Tidak memenuhi pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam artian perohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung diajukan oleh orang yang tidak berhak karena dalam Undang-undangnya telah menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali.⁵³

Mahkamah agung dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan permintaan peninjauan kembali “tidak dapat diterima”. Putusan yang serupa ini dijatuhkan berdasarkan beberapa alasan, baik berdasar alasan yang ditentukan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP maupun atas dasar alasan yang dijelaskan dalam pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ketentuannya satu per satu.

⁵³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 300

1) Permintaan diajukan oleh orang yang tidak berhak.

Berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP, undang-undang telah menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali, hanya saja terpidana atau ahli warisnya atau kuasa khusus yang ditunjuk terpidana atau ahli warisnya. Berarti agar permintaan peninjauan kembali memenuhi syarat formal, harus diajukan oleh terpidana, oleh ahli warisnya atau seorang kuasa khusus yang khusus ditunjuk untuk itu. Umpamanya saksi atau pemilik barang bukti, permintaan itu jelas tidak memenuhi syarat formal, karena diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.⁵⁴

Dasar Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali karena dalam KUHAP jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali tidak dilarang dan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 631

2) Surat permintaan tidak memenuhi ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHAP.

Menurut pasal 266 ayat (1) KUHAP, jika permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Artinya, alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali harus mengenai sasaran yang disebut dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP.⁵⁵

Jika keluar dari ataupun menyimpang dari alasan-alasan yang disebut dalam pasal tersebut, dianggap tidak memenuhi syarat formal.⁵⁶ Konsekuensi hukumnya, permintaan seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Alasan keberatan yang mendasari permintaan peninjauan kembali oleh hukum adalah :

- Merupakan syarat formal permintaan peninjauan kembali; dan
- Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan memasuki pemeriksaan permintaan peninjauan kembali berdasar atas alasan sendiri.

Mahkamah Agung semata-mata bertitik tolak dari alasan keberatan yang diajukan, tidak berwenang dan memutus

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 300

permintaan peninjauan kembali atas “alasan sendiri”. Oleh karena itu, apabila alasan permintaan peninjauan kembali tidak sesuai dengan alasan yang dirinci pada pasal 263 ayat (2), permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal. Sesuatu permohonan yang tidak memenuhi syarat formal harus dinyatakan tidak diterima.⁵⁷

b. Putusan menolak permintaan peninjauan kembali.

Bentuk kedua putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung, menolak permohonan. Putusan penolakan permintaan, dapat dijatuhkan Mahkamah Agung dalam hal :

- 1) Alasan keberatan yang mendasari permintaan peninjauan kembali secara formal memenuhi ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Artinya alasan keberatan yang mendasari permintaan, dirumuskan pemohon sesuai dengan alasan yang dirinci dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP. Alasan itu tidak menyimpang dari ketentuan pasal tersebut, sehingga ditinjau dari segi formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 263 ayat (2) KUHAP.

- 2) Akan tetapi sekalipun alasan permintaan sah secara formal, namun alasan itu tidak dapat dibenarkan.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 632

Apa sebabnya alasan itu tidak dapat dibenarkan, karena mungkin alasan itu secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*, tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai keputusan dan putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim.⁵⁸

Sebab alasan-alasan diatas dibenarkan yaitu :

- 1) Secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*.

Dalam artian keadaan baru ataupun bukti baru yang diajukan permohonan hanya merupakan penafsiran belaka dari pemohon dan bukan merupakan fakta autentik yang benar-benar relevan melumpuhkan fakta lama yang sudah kuat dalam putusan semula. Oleh karena itu, fakta yang dikemukakan pemohon yang tidak bernilai, sesuai dengan apa yang ditentukan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP.⁵⁹

- 2) Tidak adanya saling pertentangan antara berbagai putusan pengadilan.

Dalam hal ini merupakan pendapat dan penilaian Mahkamah Agung, ternyata tidak dijumpai adanya pertentangan diantara putusan tersebut. Dengan demikian,

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 633

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer...Op.Cit*, hlm. 301

alasan pertentangan yang dikemukakan oleh pemohon tidak benar.⁶⁰

3) Tidak adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim.

c. Putusan yang membenarkan alasan pemohon.

Menurut pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permintaan peninjauan kembali, putusan Mahkamah Agung yang mengiringi membenaran tersebut ialah :

- 1) Putusan bebas;
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Tidak menerima tuntutan penuntut umum; dan
- 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan pasal 266 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali itu, hanya dapat diterapkan apabila terdapat *novum* atau "*conflict van rechtspraak*" tetapi ketentuan tidak mencakup apabila terdapat alasan-alasan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP.⁶¹

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*...Op.Cit, hlm. 36

Dakwaan kumulatif. Dalam suatu kasus, semua dakwaan dinyatakan terbukti (secara sah dan meyakinkan), tetapi salah satu dakwaan yang dinyatakan terbukti itu tidak dinyatakan dalam diktum putusan dan diikuti dengan pemidanaan. Adanya kesalahan dalam prosedur atau bentuk acara akan dikonstatir dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali. kini timbul pertanyaan.⁶²

Dalam pemeriksaan kasasi, putusan yang mengandung kekhilafan bentuk acara demikian, cukup diperbaiki tanpa membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi.⁶³

*Jika dalam dakwaan kumulatif dijatuhkan hukuman penjara sekian tahun dan peninjauan kembali ditujukan terhadap salah satu dari dakwaan itu, manakala terjadi pembatalan, maka terhadap dakwaan yang tidak dibatalkan hukumannya harus ditentukan.*⁶⁴

*Masalah dakwaan kumulatif tiada ketentuannya dalam acara peninjauan kembali KUHAP, maka penyelesaiannya diserahkan kepada praktek hukum dan ilmu pengetahuan.*⁶⁵

*Kesalahan-kesalahan hakim terhadap hukum acara pidana – kesalahan yang melekat pada pejabat hakim – dapat juga diatasi dengan menggunakan upaya hukum luar biasa lainnya yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Kedua upaya hukum luar biasa – peninjauan kembali dan kasasi ini – tidak dapat merugikan terpidana.*⁶⁶

Dakwaan alternatif. Jika dakwaan alternatif adalah alternatif dan terpidana dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan primer, sedang dalam pemeriksaan dalam peninjauan kembali

⁶² *ibid*

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 37

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ *ibid*

ternyata dakwaan primer tidak terbukti melainkan dakwaan subsidair, maka pemidanaan harus dijatuhkan terhadap dakwaan sebsidair dengan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 266 ayat (3) KUHAP pidana yang dijatuhkan tidak akan melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan yang diminta peninjauan kembali.⁶⁷

Ganti kerugian pihak korban. Dengan dimungkinkannya penggabungan gugatan perkara ganti kerugian dalam proses pidana (pasal 98 KUHAP), timbul pertanyaan apakah peninjauan kembali meliputi seluruh bagian dari keputusan, termasuk di dalamnya keputusan tentang gugatan tersebut. Jawaban atasnya terletak dalam hal bahwa hubungan perkara pidana dan gugatan ganti kerugian sangat erat dan dalam prinsip bahwa umumnya peninjauan kembali memulihkan terpidana dalam keadaan semula. Dalam kaitan ini HR (Belanda) pernah memutuskan bahwa peninjauan kembali mengenai juga keputusan yang menyangkut gugatan yang diajukan oleh si korban dengan putusan tanggal 21 Desember 1931, N.J. 1932, W. 12454.⁶⁸

M. Yahya Harahap menggambarkan keadilan dalam pengajuan peninjauan kembali yang hanya bisa diajukan satu kali sebagai berikut,

Pasal 268 ayat (3) KUHAP, membenarkan atau memperkenankan permintaan peninjauan kembali atas suatu perkara “hanya satu kali saja”. Prinsip ini berlaku terhadap permintaan kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan kasasi maupun kasasi demi kepentingan hukum prinsip ini tidak menyentuh rasa keadilan. Lain halnya dalam upaya peninjauan kembali, asas ini agak menyentuh rasa keadilan. Seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Sebab dengan asas ini telah tertutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai saat-saat terakhir. Misalnya A mengajukan permintaan peninjauan kembali atas alasan kekhilafan atau kekeliruan haki. Permintaan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Berselang beberapa tahun setelah menjalani pelaksanaan putusan, benar-benar A menjumpai keadaan baru yang sifat

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ *ibid*

kualitasnya mampu melumpuhkan keadaan yang dituangkan pengadilan dalam putusan tersebut. Bagaimana nasib dan keadilan yang menimpa A dalam hal seperti ini? A terpaksa pasrah pada nasib dan dijerumuskan oleh prinsip demi tegaknya kepastian hukum. Sekalipun A telah menemukan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas yang dapat menyingkirkan keadaan-keadaan yang mendasari putusan, namun keadaan baru itu harus dibuang percuma, sebab hal itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagai senjata, karena undang-undang tidak memperkenankan permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali. Adil dan benarkah hal yang demikian? Memang rasanya tidak adil, sehingga patut membuka kemungkinan untuk setiap kali mengajukan permintaan peninjauan kembali. akan tetapi cocok jugakah proses yang demikian? Memang kurang rasional, sebab kalau pintu untuk itu tetap terbuka lebar sampai beberapa kali, tugas pokok pengadilan pasti kacau berantakan, hanya untuk melayani permintaan peninjauan kembali. Dan tukang hasut pun akan simpang siur berkeliaran mendorong terpidana untuk terus-menerus mengajukan permintaan peninjauan kembali. Cuma rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesempatan dua kali, dan jangan satu kali. Jalan kompromi sebenarnya dapat ditempuh pembuat undang-undang dengan cara menetapkan permintaan peninjauan kembali untuk kedua kalinya “tidak dapat dibenarkan atas alasan yang sama” dengan permintaan peninjauan kembali yang pertama. Dengan rumusan yang demikian, pada satu segi masih tetap terbuka kemungkinan ditegakkan hukum dan keadilan, sedang pada segi yang lain dibatasi kemungkinan anarki dalam lembaga upaya hukum tersebut.”⁶⁹

Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 12 Juni 2009, yang berbunyi :

Bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...Op.Cit*, hlm. 640

Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tetapi menurut pemantauan Mahkamah Agung hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

- 1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;*
- 2. Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohona peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.*

Dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP terdapat pengaturan tentang seberapa banyak upaya hukum peninjauan kembali ini dapat diajukan.

“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja.”

Dalam SEMA ini tidak diatur bahwa terpidana atau ahli warisnya tidak boleh mengajukan peninjauan kembali yang belum mereka lakukan dikarenakan upaya peninjauan kembali yang pertama diajukan oleh jaksa penuntut umum.

D. Peraturan Perundang-Undangan Peninjauan Kembali

Ketentuan-ketentuan umum mengenai upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII mengenai Upaya Hukum Luar Biasa, bagian kedua yang memuat pasal-pasal tentang pemeriksaan untuk peninjauan kembali, yakni dimulai dari pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Pasal 263 :

- (1) *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah Agung.”*
- (2) *“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*
 - a. *Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
 - b. *Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
 - c. *Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”*
- (3) *“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh*

kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidana.”

Pasal 264 :

- (1) “Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;”*
- (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali;”*
- (3) “Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;”*
- (4) “Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan-kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.”*

Pasal 265 :

- (1) “Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan-kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2);”*
- (2) “Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya;”*
- (3) “Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera;”*
- (4) “Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara*

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa;”

- (5) “Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.”

Pasal 266 :

- (1) “Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya;”
- (2) “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. Putusan bebas;
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”
- (3) “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”

Pasal 267 :

- (1) “Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah

- putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali;”*
- (2) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.”*

Pasal 269 :

“Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 268 berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”